



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

ABDURAHIM, Tempat/Tanggal lahir Bima/09 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Sigi, RT/RW 013/004, Desa Cempi Jaya, KEcamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut **Pemohon I**

RUFIAH, Tempat/Tanggal lahir Dompu/12 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Sigi, RT/RW 013/004, Desa Cempi Jaya, KEcamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Panggilan Sidang Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Dpu tanggal 19 April 2018 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 kepada Pemohon Abdurahim dan Rufiah, dan Surat Panggilan Sidang Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Dpu tanggal 26 April 2018 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 kepada Pemohon Abdurahim dan Rufiah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 25 April 2018 dan Persidangan pada tanggal 2 Mei 2018, Para Pemohon tidak hadir juga tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jo. Pasal 77 RV, yang menentukan bahwa apabila Penggugat telah dipanggil dengan patut, pada hari yang ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara, dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan untuk perkara permohonan sebagaimana perkara aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut serta guna memenuhi asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan, maka permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon diibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 148 RBg. jo. Pasal 77 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Dpu gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Dpu dari register perkara perdata permohonan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 341.000. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **TRI HARIJANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Dompu, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

TRI HARIJANTO, S.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: <u>Rp. 341.000,00</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)